

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1;

II. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja antara Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 6 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Berdasarkan pertimbangan diatas, menjadi latar belakang untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

III. TUJUAN PENYUSUNAN

- a. Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tipe A.
- b. Rancangan Peraturan Gubernur ini diselenggarakan berdasarkan prinsip dan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

IV. SASARAN

- a. Sasaran Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah penetapan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sasaran pembentukan Inspektur Daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan

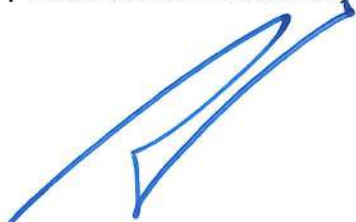
V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini ditujukan sebagai pedoman tata kerja antar unit organisasi dalam perangkat daerah khususnya pada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

VI. PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMSEL



Dedi Harapan, SH, SE, M.Si, C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

a.n KEPALA BIRO ORGANISASI
KABAG KELEMBAGAAN,



Drs. Uzirman Irwandi, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196905031988101001